



PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sunu, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Nipa-Nipa Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 17 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 681/Pdt.G/2014/PA Mks mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/49/II/2012 tanggal 15 Februari 2012);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Sunu Kompleks UNHAS Blok MX, No. 4, Kelurahan Lembo, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke jalan Patrakuningan XI No. 11 Jakarta selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 2 tahun 2 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 10

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 681/Pdt.G/2014/PA Mks



bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon yang bernama Syahid Habibi, Lahir 27 Mei 2012;

4. Bahwa sejak bulan November 2012 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - c. Termohon pernah berbuat kasar kepada anak Pemohon dan Termohon dengan menyulut puntung rokok;
 - d. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal tahun 2013 sampai sekarang;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Termohon), terhadap Penggugat (Pemohon)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 681/Pdt.G/2014/PA Mks



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 681/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 24 April 2014 dan 9 Mei 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/49/II/2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P) ;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 65 tahun, agama Islam, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Sunu Komp. UNHAS kemudian pindah ke Jakarta selama 3 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Termohon sering marah-marah dan apabila ditegur Termohon malah marah dan menyulut paha anaknya dengan puntung rokok;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 681/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Komp. UNHAS Makassar, sedang Termohon tinggal di Jalan Nipa-Nipa Kota Makassar sejak tahun 2013 sampai sekarang;

2. **Saksi Kedua**, umur 48 tahun, saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas sehingga Pemohon sering menegur Termohon dan Termohon malah marah-marah dan mengatakan cerai saya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua di Jalan Sunu, sedang Termohon kembali dan tinggal di Jalan Nipa-Nipa rumah orangtuanya sampai sekarang;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/49/II/2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 681/Pdt.G/2014/PA Mks



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis, 02 Februari 2012 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Termohon sering marah-marah dan apabila ditegur Termohon malah marah dan menyulut paha anaknya dengan puntung rokok, sedangkan saksi II menerangkan bahwa Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas sehingga Pemohon sering menegur Termohon dan Termohon malah marah-marah dan mengatakan ceraikan saya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 orang saksi, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah ;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan marah-marah. Tindakan-tindakan Termohon tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya karena sangat melukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hati Pemohon sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Pemohon kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

[illegible]

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna*, Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya : “*Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu*”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 681/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 24 April 2014 dan 9 Mei 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 681/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan Pemohon **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon**, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 Hijiriyah. oleh kami **Dra. Hj. Murni Djuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AR. Buddin, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Salwa, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd



Drs. AR. Buddin, S.H., M.H.,

Dra. Hj. Murni Djuddin, M.H.

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Salwa, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera,



Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)